

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 493/BL/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.K.1 TENTANG PEDOMAN KONTRAK  
INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (*ASSET BACKED SECURITIES*)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pemanfaatan Efek Beragun Aset sebagai sumber pembiayaan dunia usaha serta alternatif investasi, diperlukan perangkat hukum yang selaras dengan karakteristik industri Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Nomor IX.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/2003 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) perlu disempurnakan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.K.1 TENTANG PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (*ASSET BACKED SECURITIES*).

Pasal 1

Ketentuan angka 2 dalam Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003, diubah sehingga keseluruhan angka 2 berbunyi, sebagai berikut:

"Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset diperoleh dari Kreditur Awal melalui jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara hukum dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset."

Pasal 2

(1) Menambah 2 (dua) ketentuan baru diantara angka 2 dan angka 3 Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

"3. Dalam hal pengalihan aset keuangan sebagai akibat dari transaksi antara Kreditur Awal dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dimaksudkan untuk memenuhi transaksi jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara akuntansi, maka pengalihan dimaksud harus memenuhi persyaratan jual putus/lepas menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemenuhan kondisi jual beli atau tukar menukar putus/lepas atau tidak, wajib dilakukan secara konsisten dan didukung dengan pendapat Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.

4. Dalam hal Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset diperoleh dari Kreditur Awal dengan jual beli atau tukar menukar putus/lepas dengan Efek Beragun Aset yang penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari Kreditur Awal tersebut, maka Kreditur Awal hanya dapat melakukan jual beli atau tukar menukar putus/lepas dimaksud paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai aset keuangan yang dialihkannya tersebut."

(2) Melakukan penyesuaian penomoran dalam Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 sebagai akibat penambahan ketentuan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu angka 3 sampai dengan angka 11 menjadi angka 5 sampai angka 12.

- 3 -

Pasal 3

Menambah satu ketentuan baru setelah angka 10 Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 dan menyesuaikan penomorannya sebagai akibat dari penambahan ketentuan dan perubahan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:

“13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.”

Pasal 4

Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan penambahan ketentuan baru sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan ini, maka seluruh Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 25 Nopember 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-493/BL/2008

Tanggal : 25 Nopember 2008

### PERATURAN NOMOR IX.K.1 : PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (*ASSET BACKED SECURITIES*)

#### 1. Definisi

- a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- b. Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk kredit kepemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*Credit Enhancement*)/ Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
- c. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap adalah Efek Beragun Aset yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat hutang.
- d. Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap adalah Efek Beragun Aset yang menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas.
- e. Sarana Peningkatan Kredit/ Arus Kas adalah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset, termasuk:
  - 1) subordinasi dari kelas Efek Beragun Aset tertentu terhadap kelas Efek Beragun Aset lainnya sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif yang sama;
  - 2) *Letter of Credit* (L/C);
  - 3) dana jaminan;
  - 4) penyisihan piutang ragu-ragu;
  - 5) asuransi;
  - 6) jaminan atas tingkat bunga;
  - 7) jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tempo;
  - 8) jaminan atas pembayaran pajak;
  - 9) opsi; atau
  - 10) "*swap*" atas tingkat bunga atau atas nilai tukar mata uang asing.
- f. Kreditur Awal (*Originator*) adalah Pihak yang telah mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang Efek Beragun Aset secara kolektif dimana aset keuangan tersebut diperoleh Pihak yang bersangkutan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-493/BL/2008

Tanggal : 25 Nopember 2008

- 2 -

karena pemberian pinjaman, penjualan, dan atau pemberian jasa lain yang berkaitan dengan usahanya.

- g. Penyedia Jasa (*Servicer*) adalah Pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal-hal lain karena debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan dalam kontrak.
  - h. Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset adalah pernyataan tertulis yang memuat informasi material dan dibuat oleh Manajer Investasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir serta diberikan kepada setiap pemodal sebelum yang bersangkutan menjadi pemegang Efek Beragun Aset.
2. Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset diperoleh dari Kreditur Awal melalui jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara hukum dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
  3. Dalam hal pengalihan aset keuangan sebagai akibat dari transaksi antara Kreditur Awal dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dimaksudkan untuk memenuhi transaksi jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara akuntansi, maka pengalihan dimaksud harus memenuhi persyaratan jual putus/lepas menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemenuhan kondisi jual beli atau tukar menukar putus/lepas atau tidak, wajib dilakukan secara konsisten dan didukung dengan pendapat Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.
  4. Dalam hal Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset diperoleh dari Kreditur Awal dengan jual beli atau tukar menukar putus/lepas dengan Efek Beragun Aset yang penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari Kreditur Awal tersebut, maka Kreditur Awal hanya dapat melakukan jual beli atau tukar menukar putus/lepas dimaksud paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai aset keuangan yang dialihkannya tersebut.
  5. Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang diperoleh Manajer Investasi dan dicatat atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Efek Beragun Aset wajib didukung dengan pendapat Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa hak pemegang Efek Beragun Aset adalah sesuai dengan yang dimuat dalam Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset.
  6. Pemegang Efek Beragun Aset wajib menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima dan membaca Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset, sebelum membeli Efek Beragun Aset.
  7. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dapat:
    - a. memuat ada atau tidaknya kelas-kelas Efek Beragun Aset dengan hak berbeda, dimana pembedaan tersebut dapat didasarkan pada hal-hal seperti:
      - 1) urutan dan jadwal pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset;
      - 2) kelas-kelas dari Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-493/BL/2008

Tanggal : 25 Nopember 2008

- 3 -

- 3) penetapan pembayaran atas Efek Beragun Aset tertentu yang berasal dari bunga atau dari arus kas lainnya;
  - 4) penetapan pembayaran atas Efek Beragun Aset tertentu yang berasal dari pinjaman pokok;
  - 5) penetapan pembayaran yang dipercepat untuk kelas Efek Beragun Aset tertentu karena adanya kondisi tertentu;
  - 6) penetapan pembayaran yang berubah sesuai dengan perubahan tingkat bunga atau ukuran lain di pasar;
  - 7) penetapan tingkat jaminan atau prioritas hak atas aset keuangan atau arus kas dari Kontrak Investasi Kolektif; dan
  - 8) penetapan tanggung jawab terbatas atas pelunasan Efek Beragun Aset kelas tertentu.
- b. menetapkan persyaratan bahwa Efek Beragun Aset dari kelas tertentu dapat dialihkan kepada Pihak lain;
  - c. menetapkan ketentuan tentang pembubaran dan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, termasuk pembagian aset keuangan kepada beberapa atau semua kelas pemegang Efek Beragun Aset, pada saat atau dalam kondisi tertentu;
  - d. menetapkan ada atau tidak adanya:
    - 1) asuransi atas aset keuangan yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atas berbagai macam risiko, seperti risiko kredit;
    - 2) pemeringkatan atas beberapa atau semua kelas Efek Beragun Aset;
    - 3) jaminan dari Pihak ketiga;
    - 4) Sarana Peningkatan Kredit/ Arus Kas;
    - 5) arus kas tertentu yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan
    - 6) tambahan penerbitan Efek Beragun Aset yang dapat dimiliki oleh pemodal selain pemegang Efek Beragun Aset yang diterbitkan sebelumnya.
8. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib mencantumkan:
- a. nama Penyedia Jasa (*Servicer*) yang memberikan jasanya atas aset keuangan tertentu dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan menetapkan tanggung jawabnya;
  - b. nama Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal Efek Beragun Aset ditawarkan melalui Penawaran Umum;
  - c. nama Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan sekurang-kurangnya setiap tahun;
  - d. nama Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK yang ditunjuk untuk membuat pendapat hukum mengenai peralihan aset

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-493/BL/2008

Tanggal : 25 Nopember 2008

- 4 -

- keuangan yang menjadi portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
- e. ketentuan tentang jangka waktu Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
  - f. ketentuan tentang larangan penjualan kembali Efek Beragun Aset kepada Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian yang mewakili pemegang Efek Beragun Aset;
  - g. ketentuan tentang penggantian Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Penyedia Jasa, Lembaga Pemeringkat, Konsultan Hukum, Notaris, dan Pihak lain yang berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan
  - h. imbalan jasa yang akan diterima oleh Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas.
9. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset harus dibuat dalam akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.
  10. Dalam hal Efek Beragun Aset tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Manajer Investasi tidak diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK, namun wajib menyampaikan dokumen kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat secara notariil, sebagai berikut:
    - a. Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset;
    - b. Kontrak Investasi Kolektif; dan
    - c. spesimen sertifikat Efek Beragun Aset.
  11. Setiap Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib diberi nama dan nama tersebut harus sama dengan nama Manajer Investasi, didahului dengan kata-kata "KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET" dan nomor yang diberikan oleh Manajer Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. dalam hal terjadi pergantian Manajer Investasi, maka nama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib berubah sesuai nama Manajer Investasi baru;
    - b. dalam hal terdapat lebih dari satu kelas Efek Beragun Aset tertentu, maka wajib disebutkan masing-masing kelas dengan huruf kapital dan ditambah uraian yang menjelaskan masing-masing kelas Efek Beragun Aset tersebut misalnya apakah Efek Beragun Aset tersebut berbentuk "Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap"; dan
    - c. nama Efek Beragun Aset wajib ditambahkan dengan jenis aset keuangan yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
  12. Efek Beragun Aset dibuktikan dengan sertifikat yang dapat diterbitkan dalam bentuk surat kolektif Efek Beragun Aset dan memuat:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-493/BL/2008

Tanggal : 25 Nopember 2008

- 5 -

- a. nama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam angka 11;
  - b. nama pemegang Efek Beragun Aset;
  - c. jumlah Efek Beragun Aset;
  - d. keterangan singkat mengenai hak materiil yang menyangkut kelas Efek Beragun Aset tersebut;
  - e. keterangan singkat mengenai Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset , seperti jenis aset keuangan yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
  - f. jadwal pembayaran Efek Beragun Aset tersebut;
  - g. nama dan alamat Manajer Investasi;
  - h. pernyataan Manajer Investasi tentang tersedianya Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset terbaru;
  - i. nama dan alamat Bank Kustodian;
  - j. nama dan alamat Biro Administrasi Efek, jika ada; dan
  - k. tanggal, tempat dan nama Notaris yang membuat Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 25 Nopember 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008